

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya *system dual banking* di Indonesia, memberikan kesempatan bagi kaum muslim untuk bermuamalah sesuai dengan ketentuan syariah yaitu prinsip bagi hasil. Ahli ekonomi serta praktisi keuangan mendorong diberlakukannya transaksi syariah dengan mengganti sistem bunga menjadi sistem bagi hasil sesuai dengan nilai dan norma masyarakat muslim. Sehingga dalam perkembangannya, lahirlah suatu lembaga keuangan syariah yang pertama di Indonesia pada tahun 1991 (Abdullah, Faisal 2003:106).

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, yaitu ditunjukkan diantara lembaga keuangan syariah terdapat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah (Farid, 2016). Adapun Zulkifli (2019) menyebutkan, perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan terutama dalam lembaga keuangan mikro syariah


(LKMS) yang ditandai dengan semakin bertambah dan semakin lengkapnya lembaga keuangan syariah di negeri ini, seperti Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai peran cukup penting bagi perkembangan usaha menengah kebawah. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam maupun BPR Islam (Nurul Huda dan Muhammad Haykal, 2010:361). Dengan kegiatan usaha yang mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil yang mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqoh, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturannya (Andri 2010:463).

BMT merupakan entitas yang berada dibawah naungan Kementerian Koperasi, maka standar akuntansi keuangan BMT mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah serta Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (Nabilah dan Suprayogi, 2016). SAK ETAP berfungsi sebagai pedoman pembuatan laporan keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik dan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan serta sebagai pedoman transaksi yang tidak diatur dalam PSAK syariah. Sedangkan standar akuntansi syariah

berfungsi sebagai acuan dalam kerangka penyajian laporan keuangan dan acuan transaksi syariah pada BMT (Putriningtyas dan Usnan : 2019).

Sebagai salah satu lembaga penyedia jasa non bank yang berlokasi di wilayah Kota Bandung, KSPPS BMT ITQAN yang terbentuk pada Tahun 2007 yang mana pada waktu itu diinisiasi oleh beberapa orang yang merupakan kelompok pengajian di Bandung, berinisiatif untuk membentuk suatu amal usaha bersama yang bertujuan mengimplementasi nilai-nilai agama Islam dalam wujud nyata di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. Sehingga pada tahun 2021 aset dari KSPPS BMT ITQAN, pendapatan mencapai Rp. 71 Milyar, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 66 Milyar. Untuk jumlah anggota meski dalam kondisi pandemi Covid-19 anggota masih bisa bertambah menjadi 18.174 anggota dari sebelumnya 15.588 anggota (Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BMT ITQAN Tahun 2022, 2022). KSPPS BMT ITQAN masih menunjukkan pertumbuhan di beberapa segmen keuangan yakni berdasarkan data pencapaian bisnis di tahun 2022 yang mana Aset tumbuh 8,29 % dengan posisi saat ini Rp. 71,42 Milyar. Outstanding Pembiayaan tumbuh 16,1 % dari tahun sebelumnya yakni pada posisi Rp. 49,11 Milyar (Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BMT ITQAN Tahun 2022, 2022).



Gambar 1.1 Piutang Anggota dari Tahun 2018-2021 (Milyar)

Sumber : Laporan RAT KSPPS BMT ITQAN

Dari data diatas bahwa pembiayaan murabahah memiliki dampak positif terhadap perekonomian yaitu besarnya preferensi masyarakat memilih pembiayaan murabahah (Dwijayanty, 2017). Dapat dilihat pada gambar 1.1 kenaikan piutang anggota pada tahun 2020 tidak begitu tinggi, sedangkan dari tahun 2021 piutang anggota mengalami kenaikan sebesar Rp. 37.661.505.288,- dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar Rp. 29.653.299.524,- yang menyebabkan piutang anggota menjadi meningkat semenjak adanya krisis covid-19. Maka fenomena diatas menyatakan bahwa warga masyarakat mengalami krisis keuangan di masa pandemi ini dan kekhawatiran pihak BMT akan kenaikan ini adalah sulitnya dalam pengembalian piutang dari anggota dikarenakan kenaikan yang signifikan.

Sebagai masyarakat atau publik harus bisa diyakinkan oleh lembaga keuangan syariah bahwasanya segala aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan syariat Islam. Maka dari pernyataan tersebut kita ketahui

bahwa salah satu cara untuk menunjukkan rasa tanggung jawab dan komitmen lembaga keuangan syariah terhadap umat Islam dan masyarakat atau publik pada umumnya yaitu dengan melalui pemaparan informasi yang relevan dan dapat dipercaya di dalam laporan tahunan (*annual report*). Dalam Islam, hal terpenting dari pemaparan laporan keuangan adalah untuk menunjukkan bahwa seluruh operasional yang terdapat pada lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, dimana masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui setiap dampak dari kegiatan bisnis bagi kesejahteraan masyarakat atau publik dan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Informasi yang disajikan dalam laporan tahunan (*annual report*) biasanya mencakup keseluruhan aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang dituangkan dalam catatan yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas dan salah satu yang terpenting dalam laporan tahunan adalah laporan keuangan (Hana Rahmanida : 2015).

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan (Sunendar : 2019 hal 17). Susunan laporan keuangan terbagi menjadi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan (Hidayat : 2018 hal 3). Laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan setiap bulan, semester, tahun, atau beberapa tahun. Penyusunan laporan keuangan harus disesuaikan dengan peraturan dan standar akuntansi keuangan yang

berlaku. Isi laporan keuangan harus memberikan pandangan yang sama kepada pembacanya. Laporan keuangan juga harus memuat deskripsi mengenai transaksi keuangan yang benar-benar terjadi.

Standar akuntansi keuangan merupakan suatu pedoman atau prinsip yang mendasari penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan, dengan adanya prinsip ini maka laporan keuangan diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat dipahami, relevan, andal dan komperatif sehingga dapat mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI.Pengertian Standar Akuntansi Keuangan). PSAK 101 merupakan standar akuntansi yang mengatur penyajian secara wajar posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah, sehingga tujuan laporan keuangan tersebut tercapai. Penyajian laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 101 terdiri dari komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap, yaitu meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas , Laporan Dana Zakat, Laporan Sumber Penggunaan Dana Kebajikan, Catatan atas Laporan Keuangan (Naura Nazhifah : 2015). Penerapan standar akuntansi keuangan terhadap penyusunan laporan keuangan sangatlah penting karena menjadi dasar acuan seorang akuntan dalam suatu entitas untuk menyusun laporan keuangan entitas tersebut. Namun, pada praktiknya masih saja ada yang belum menerapkan standar akuntansi keuangan secara menyeluruh.

Fakta lapangan menemukan bahwa penerapan PSAK 101 pada lembaga keuangan syariah baik bank ataupun non-bank masih belum maksimal. Terbukti

masih ditemukannya lembaga keuangan syariah yang menyajikan laporan keuangan syariah yang belum sesuai dengan PSAK No. 101 yang berlaku.

Hal ini dibuktikan dengan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Andi Supriadi dan Muhammad Saddam (2023) dengan judul “Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK NO 101 pada Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) Amanah Berkah Bersama Kota Depok”. Dalam penelitiannya beberapa laporan keuangan wajib belum disajikan seperti laporan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta catatan atas laporan keuangan.

Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Putriningtyas dan Usnan (2019) dengan judul “Akuntabilitas BMT: Analisis Berdasarkan Implementasi PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan” yang mana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa BMT yang diteliti yaitu BMT Wanita Mandiri Boyolali masih kurang akuntabel ditinjau berdasarkan implementasi PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan, yang ditunjukkan oleh dua indikator yaitu pertama penyajian komponen laporan keuangan yang belum lengkap sesuai dengan ketentuan PSAK 101, dan kedua penyajian akun-akun pada setiap komponen laporan keuangan yang belum sesuai dengan ketentuan PSAK 101.

Atas dasar fenomena tersebut sudah barang pasti penerapan PSAK harus sepenuhnya diikuti oleh entitas yang terkait, kendati demikian akan

berpengaruh kepada pengambilan keputusan seorang pimpinan serta para pemegang saham yang menanamkan sahamnya di entitas tersebut. Begitupun demikian, penerapan PSAK 101 perlu juga diterapkan sepenuhnya pada lembaga keuangan syariah yang mana panduan penerapan tentang akuntansi syariah telah diatur dalam perundang - undangan. Di Indonesia, perkembangan Akuntansi Syariah diawali dengan disahkannya PSAK 59 tanggal 1 Mei 2002 mengenai Akuntansi Perbankan Syariah dan sejak tanggal 1 Januari 2003 mulai berlaku pernyataan ini. Adapun PSAK yang mengatur penyusunan tentang penyajian, pemaparan, dan bentuk pelaporan keuangan syariah yaitu melalui pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK 101) yaitu sebagai salah satu wujud dari akuntabilitas publik dan komitmen dari otoritas untuk terus mendorong perkembangan keuangan syariah yang lebih baik di Indonesia.

Poin yang sangat penting dalam PSAK 101 ini yaitu mengenai anggapan dasar keuangan bahwa penyajian laporan keuangan syariah menetapkan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yaitu laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 101 (PSAK 101), tentang penyajian laporan keuangan syariah terdiri dari komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan arus kas ,dan laporan perubahan ekuitas.

Untuk mendukung pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan, sudah seharusnya laporan keuangan yang disajikan oleh entitas

merujuk kepada peraturan yang telah ditetapkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) yaitu PSAK 101. Pengelolaan keuangan yang berbasis syariah akan tercapai bila standar akuntansi syariah pada suatu entitas diterapkan dengan baik (Desita, 2006). Demikian juga laporan keuangan yang dibuat entitas haruslah dikawal agar tidak ditemukan penyimpangan terhadap sistem yang ada (Asmitha, 2011). Karena hal tersebut bisa mengurangi resiko kesalahan terhadap pengguna laporan keuangan ketika membaca laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk memahami bagaimana penerapan dari PSAK 101 pada laporan keuangan KSPPS BMT ItQan. Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul *“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 atas Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada KSPPS BMT ItQan Bandung”*.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan syariah KSPPS BMT ItQan?
2. Bagaimana penerapan PSAK 101 pada laporan keuangan syariah KSPPS BMT ItQan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan syariah KSPPS BMT ItQan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 101 pada laporan keuangan syariah KSPPS BMT ItQan.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari hasil penyusunan penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

- b. Peneliti

Diharapkan mempunyai pilihan untuk mengembangkan informasi dan pengetahuan dalam perspektif ekonomi mengenai penerapan standar akuntansi keuangan seperti halnya organisasi keuangan Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Lembaga

Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi saran bagi dunia lembaga keuangan syari'ah khususnya pada KSPPS BMT ItQan

dalam usahanya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

b. Nasabah

Penelitian ini diandalkan untuk menjadi bahan diskusi untuk pemahaman penerapan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang mana bisa menjadi acuan untuk pengambilan keputusan terkait penanaman saham pada entitas tersebut.

